

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA PAREPARE DALAM PERENCANAAN DAN
KEUANGAN : PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



OLEH:

**NUR HUMMU SAFITRI
NIM: 18.2600.097**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA PAREPARE DALAM PERENCANAAN DAN
KEUANGAN : PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



OLEH:

**NUR HUMMU SAFITRI
NIM: 18.2600.097**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pasa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Parepare Dalam Perencanaan dan Keuangan: Perspektif Fiqh Siyasah

Nama Mahasiswa : Nur Hummu Safitri

NIM : 18.2600.097

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2000 TAHUN 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd

NIP : 196103201994031004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP : 199305262019031008





Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Parepare Dalam Perencanaan dan Keuangan: Perspektif Fiqh Siyasah

Nama Mahasiswa : Nur Hummu Safitri

NIM : 18.2600.097





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI
Nomor: 2000 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 21 Desember 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Sekretaris)	
Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Anggota)	
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI	(Anggota)	

Megetahui

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati., M.Ag. R
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Sulfitri Gadu dan ibunda Neneng Surma, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagi rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Drs. Moh. Yasin Soumena, M.pd selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terimakasih yang tulus untuk keduanya.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S, Ag., M, Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pegabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selaa menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan dalam berbagai hal.
6. Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
7. Kepala sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, serta bapak ibu pegawai/staf yang telah memebantu mengarahkan penulis.
8. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yang tercinta, yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
9. Sahabat saya Andi Husnul Awaliyah, Utari Nur Persada, Syahfira Salsabila, Dewi Masita, Mayu Piana, Andi Syahrul Jaya, dan Muh. Rezkq Darmawan yang telah memberikan semangat kepada penulis dan setia dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

10. Rekan-rekan mahasiswa S1 Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2018, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, Desember 2022

Penulis,



Nur Hummu Safitri
NIM. 18.2600.097

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Hummu Safitri
Nim : 18.2600.09
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 27 Juli 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Parepare Dalam Perencanaan Dan Keuangan Analisis Perspektif Fiqh Siyash

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, Desember 2022
Penulis,



Nur Hummu Safitri
NIM. 18.2600.097

ABSTRAK

Nur Hummu Safitri, *Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Parepare Dalam Perencanaan Dan Keuangan Analisis Perspektif Fiqh Siyasah*, (Di bimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan H. Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini membahas tentang kewenangan dalam Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam Perencanaan dan Keuangannya dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini mengambil data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dan petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif normative yaitu jenis penelitian yang memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan dan keuangan yang ada di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dapat dikatakan berjalan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Parepare khususnya dalam sub bagian perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun ada faktor yang menghambat perencanaan dan keuangan yaitu adalah beberapa sumber daya manusia yang tidak menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia. Terkait dalam Fiqh Siyasah yang mengatur tentang keuangan yaitu mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Terkait dengan permasalahan tentang pelaksanaan dan pengawasan yang ada, telah sesuai dengan Fiqh Siyasah.


Kata Kunci: *Efektifitas, Kewenangan, Perencanaan Dan Keuangan, Fiqh siyasah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Penelitian Relavan	10

B. Tinjauan Teoritis	11
1. Teori Efektivitas	11
2. Teori Kewenangan.....	16
3. Teori Fiqh Siyasah.....	18
C. Kajian Konseptual.....	20
1. Efektivitas.....	20
2. Kewenangan.....	21
3. Analisis.....	22
4. Fiqh Siyasah	23
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian.....	27
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Pengawasan dan Bentuk Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Pada Perencanaan Dan Keuangannya	41

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perencanaan Dan Keuangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare	57
C. Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Perencanaan Dan Keuangan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian	VI
2.	Rekomendasi Penelitian	VII
3.	Pedoman Wawancara	VIII
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	X
5.	Surat Keterangan Wawancara	XI
6.	Dokumentasi	XII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى: ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS../.: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).


Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu elemen dasar dari demokrasi yang kuat adalah adanya peraturan daerah bagi suatu negara. Pembentukan struktur desentralisasi memperkuat peran konstruktif daerah dalam memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi dapat ditentukan oleh seberapa baik kontribusi daerah terhadap kekuatan negara secara keseluruhan.. Tingkat persaingan daerah yang sehat telah berkembang selama era desentralisasi. Kapasitas suatu tempat untuk memanfaatkan potensi daerah bagi kemakmuran penduduk setempat merupakan tanda kekuatannya. Selain itu, keberhasilan daya saing itu juga dapat ditentukan oleh seberapa penting suatu lokasi tertentu terhadap tempat lain. Pemerintah daerah dibentuk sebagai hasil dari strategi desentralisasi.¹

Mengenai spektrum atau bidang hukum yang luas, yang dapat dilihat ketika melihat sistem hukum secara keseluruhan, kajian ini difokuskan pada hukum publik, yang lebih tepatnya menganggap hukum administrasi dan hukum tata negara sebagai subbidang hukum politik. Penegak hukum akan sering menemui perbedaan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*), dan apakah perbedaan tersebut disengaja atau tidak disengaja akan mempengaruhi bagaimana penegakan hukum administratif dilakukan. Kemudian, dalam tatanan

¹ A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, vol 3, no.2, h.104.

administratif penegakan hukum, terdapat banyak tantangan yang menghambat penegakan hukum secara efisien.²

kekuasaan atas pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan perwakilan daerah hukum dan tanggung jawab hukum administrasi negara terkait erat. Elemen otoritas biasanya dikaitkan dengan komponen lain dari "otoritas" atau "posisi" atau "posisi", jadi penting untuk membedakan antara prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab pribadi saat menggunakan elemen ini. Selain itu, dalam hukum publik, kekuasaan dan otoritas identik karena cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif masing-masing memiliki kekuasaan resmi.

Di era otonomi saat ini, setiap daerah diberikan kewenangannya masing-masing dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Semua strata sosial dipaksa untuk bersaing dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier guna mengikuti laju modernitas yang semakin mengglobal sebagai akibat pesatnya perkembangan era globalisasi serta pertumbuhan ekonomi dan ekonomi. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan lingkungan saat ini. Lingkungan pada awalnya hanya merupakan entitas pasif yang sekedar mengalami akibat dari setiap perkembangan yang terjadi. Namun saat ini, mengendalikan lingkungan juga berarti mengelola sumber daya secara umum, bukan hanya dampak. Kewenangan yang dimiliki DPRD dengan demikian merupakan kewenangan atributif dalam rangka pembentukan peraturan daerah karena kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

² Moh. Mahfud, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h.

Pemerintahan Daerah. Karena peraturan daerah hanya dapat dibuat bersama oleh DPR dan Pemerintah, maka kewenangan tersebut tentunya tidak dapat dibedakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif.³

Dimana dalam pembentukan susunan perangkat daerah, yang salah satunya adalah dinas daerah kota Parepare yaitu dinas lingkungan hidup. Lingkungan Manusia dan perilaku mereka mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup. Lingkungan kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup. Lingkungan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Namun terkadang, tindakan manusia memiliki efek merugikan dan positif pada ekosistem. Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini melalui Lingkungan Layanan Departemen Lingkungan diharuskan untuk mengawasi bagaimana perusahaan dan/atau kegiatan di daerah mematuhi aturan dan peraturan, terutama dalam hal perencanaan dan pengelolaan lingkungan keuangan Departemen. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi dibawah naungan pemerintah daerah memiliki tugas dan peranan penting untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian kota Parepare.

Tujuan lembaga dicapai dengan bantuan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Proses kerja dan struktur organisasi dirancang untuk mencegah duplikasi dalam pencapaian tujuan. Perundang-undangan juga mengatur praktik

³Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, 2014, h.24.

ketenagakerjaan dan struktur organisasi. Selain itu, SOTK mendukung anggota dengan memberikan pelatihan yang memperjelas peran dan tanggung jawab pekerjaan. Untuk mencapai struktur organisasi yang diinginkan dan dimungkinkan, SOTK menawarkan banyak bantuan. Ini juga menawarkan informasi tentang kebutuhan organisasi. Selain itu, SOTK dapat memberikan gambaran atau penjelasan tentang konsep organisasi. juga dapat berfungsi sebagai diagnostik organisasi. SOTK sangat penting dalam sebuah perusahaan. Ini dimaksudkan agar operasi organisasi terstruktur. Hierarki peran dan tugas dijelaskan oleh bagan organisasi, yang biasanya diwakili oleh kotak dan garis. Ini juga menawarkan informasi tentang kebutuhan organisasi.

Dalam pelaksanaan tata kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, yang terdapat dalam tata kerja di bidang perencanaan dan keuangan, bahwa ada beberapa petugas kebersihan yang tidak diberikan upah selama 9 bulan lamanya. Dapat dilihat bahwa dari hasil penilaian yang menunjukkan bahwa petugas kebersihan kota Parepare yang sedang melakukan mogok kerja secara bersamaan dikarenakan upah tidak terbayarkan, dimana para petugas kebersihan memblokir dinas lingkungan hidup. Hal tersebut berdampak juga pada keluhan masyarakat terutama dalam hal pengangkutan sampah-sampah yang berserakan.⁴

Terdapat dalam sistem tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada pasal 27 tentang kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup No. 2 yaitu setiap pimpinan satuan

⁴ Imelda Siburian, *Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi*, Jurnal Riset Manajemen, Vol.5 No.2, 2020, h. 226.

organisasi wajib mengawasi bahawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga melihat permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai sistem tata kerja pada perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup, apakah dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dalam bidang tata kerja perencanaan dan keuangan menjalankannya dengan baik.

Peranan Dinas Lingkungan Hidup yaitu peraturan walikota Parepare nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup, dimana dalam pasal 4 dan pasal 7, dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas yaitu melaksanakan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian. Dan terdapat juga dalam pelaksanaan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, pasal 27 tentang kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup No. 2 yaitu setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bahawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Sebenarnya, ada tiga istilah yang tumbuh sesuai dengan disiplin yang melingkupi sistem keuangan negara. Hukum, politik, kebijakan, dan budaya semuanya dicakup oleh Sistem Keuangan Negara, sekelompok organisasi pengelola keuangan. Sistem perencanaan keuangan memiliki kegunaan yang cukup luas dalam situasi ini. Dalam konsepsi ini, bahwa manajemen keuangan perlu dikendalikan dan

⁵ <https://makassar.tribunnews.com/2019/12/10/video-petugas-kebersihan-parepare-tutup-kantor-dlh>, <https://youtu.be/IbZwzhO4sL0>. Di Akses Pada Tanggal 18 Agustus 2021.

dikelola secara memadai agar dapat dilaksanakan, dikelola, dan diarahkan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara sistematis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan pertimbangan yang tepat untuk tanggung jawab, ekonomi, dan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip Landasan ini menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Akibatnya, pengelolaan keuangan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. keuangan berupa anggaran pendapatan yang ditetapkan setiap tahun oleh undang-undang dan dilaksanakan terbuka dalam badan penanggung jawab urusan keuangan di Indonesia diatur berdasarkan BAB VIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Konsep tata kelola keuangan merupakan salah satu gagasan strategis yang kini harus diciptakan. Penguatan sistem dan kelembagaan berdasarkan undang-undang, peraturan, dan standar pelaporan yang berlaku diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Pengelolaan pemerintahan akan dipengaruhi oleh dasar-dasar tata kelola keuangan yang sehat. Prosedur adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan benar dan produktif untuk memaksimalkan efisiensi. Prosedur kerja juga dapat dianggap sebagai menciptakan struktur organisasi yang terstruktur dengan mengidentifikasi siapa yang akan bertanggung jawab dan cara terbaik memanfaatkan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tugas yang ada. Tugas manajemen dapat dilakukan dengan benar, dan kesalahan manajemen dapat dikurangi..⁷

⁶ Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016.

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, h.218-220.

Sering kali muncul ketika lembaga-lembaga yang membahas peraturan perundangan yang menyinggung titik rawan ajaran agama, kondisi yang demikian ini adalah menjadi penyebab terhambatnya upaya pembaharuan dan pembinaan hukum.⁸ Pemerintahan itu terdiri atas peraturan perundang-undangan, yang dapat dibuat oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah, seperti yang ada di kota Parepare. Peraturan tersebut menganut asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menjamin bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap hak asasi manusia. Terlepas dari status sosial, uang, pendidikan, atau agama, di depan hukum, dan di bawah peraturan perundang-undangan yang menganut konsep kepastian hukum..⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan dan bentuk pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Parepare pada bidang perencanaan dan keuangannya?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan dan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare?

⁸ Cholida Hanum, *Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah*, Jurnal Ilmu Sya'riah dan Hukum, Vo. 4, No. 1, 2019, h. 26.

⁹ Khusnul Khotimah, *Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No. 2, 2017, h. 5.

3. Bagaimanakah perspektif Fiqh Siyasah dalam perencanaan dan keuangan dalam Dinas Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka maksud tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan dan bentuk pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Parepare pada bidang perencanaan dan keuangannya.
2. Untuk mengetahui bentuk faktor-faktor apa saja yang menghambat tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan dan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah dalam perencanaan dan keuangan dalam Dinas Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan terhadap penelitian dapat ditinjau dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu khususnya dalam Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas.
- b. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan terhadap tatanan kerja dinas lingkungan hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam tinjauan hasil penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil peneliti, menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Yang dimana dalam penelitian pertama dilakukan oleh Imelda Siburian, Meriaty Simanullang, Eva Julianti Lubis, Setiono, dan Morina Annelita dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi”. Dalam Skripsi ini penelitian bertujuan untuk mengetahui Kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap Lingkungan Kerja Petugas Kebersihan. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan atau dikatakan baik. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tatanan kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus kepada tatanan kerja dalam Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imelda Siburian dkk yaitu ingin mengetahui pengaruh lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup. Perbedaannya juga terdapat dari metode penelitiannya dan study kasusnya.¹⁰

¹⁰ Imelda Siburian, dkk., *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol.5 No.2, November 2020.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Badriyanto, dengan judul skripsi “Kinerja Petugas Kebersihan Dalam Pelaksanaan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una”. Dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui kinerja petugas kebersihan dalam pelaksanaan tata Kota Dinas Perumahan Wawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tata kerja terhadap satuannya. Namun terdapat perbedaan yaitu penulis disini hanya berfokus terhadap tatanan kerja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Badriyanto yaitu tidak hanya berfokus terhadap tatanan kerja tetapi juga terhadap factor-faktor yang mempengaruhi petugas kebersihan.¹¹

B. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa karangka teori dan konsep-konsep sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ingin di teliti dan untuk mengatasi permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

1. Teori Efektivitas

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efisiensi hukum, legitimasinya juga tercakup. Validitas hukum adalah bahwa orang harus mematuhi dan menjunjung tinggi standar hukum, bahwa norma hukum itu mengikat, dan

¹¹ Badriyanto, *Kinerja Petugas Kebersihan Dalam Pelaksanaan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una*, (SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso).

bahwa orang harus bertindak sesuai dengan apa yang dituntut oleh norma hukum. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa individu benar-benar mengikuti hukum sebagaimana dimaksudkan untuk diikuti, bahwa hukum benar-benar dilaksanakan, dan bahwa hukum benar-benar dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif, yang menunjukkan bahwa tujuan berhasil dicapai.

Efektivitas selalu berkorelasi dengan korelasi antara hasil yang diantisipasi dan aktual. Efektivitas adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan menjalankan tugas (operasi, kegiatan program, atau misi) untuk perusahaan atau entitas lain tanpa merasakan tekanan atau konflik. Dari sudut pandang tersebut di atas, efektivitas peraturan perundang-undangan ditentukan oleh seberapa baik tujuan ditetapkan atau tercapainya tujuan, yang merupakan penilaian terhadap seberapa baik suatu sasaran telah dicapai. Untuk menilai kinerja organisasi, pertimbangkan ide efektivitas. Pendapat ini tidak tepat karena efektivitas dalam hal ini mengacu pada pencapaian organisasi melalui penggunaan sumber daya yang efisien dalam hal input, proses dan output. Efektivitas merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah suatu perubahan cukup signifikan terhadap bentuk organisasi perlu atau tidak (output).

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Sondang P. Siagian, efisiensi adalah penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa yang

pelaksanaan Efektivitas menunjukkan pencapaian bila tidak ada tujuan yang ditetapkan dan tercapai. Semakin efektif suatu kegiatan jika hasilnya meningkat seiring dengan semakin dekat dengan tujuannya.

- b. Dalam pandangan Abdurahmat, efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sejumlah sarana, dan prasarana tertentu yang direncanakan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah tugas sesuai jadwal.
- c. Efektivitas, menurut Hidayat, adalah metrik yang menunjukkan seberapa baik tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) tercapai. Meskipun efektivitas meningkat dengan pencapaian target.

Dalam suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan target yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah kata efektivitas, perlu diperhatikan:

- a. Pendekatan dalam Efektivitas
 1. Strategi eksperimental (pendekatan eksperimental). Metode ini dikembangkan dari percobaan kontrol, yang sering digunakan dalam penelitian akademik.
 2. Strategi berorientasi tujuan (goal oriented strategy). Dengan metode ini tujuan program dijadikan indikator keberhasilan. Metode desain pengembangan program ini sangat masuk akal dan bermanfaat.
 3. Strategi yang berfokus pada keputusan (decision-focused strategy). Strategi ini menyoroti pentingnya informasi secara terstruktur bagi pengelola program untuk menjalankan tugasnya.

4. strategi berorientasi pengguna (user oriented strategy). Strategi ini memberikan penekanan yang kuat pada peningkatan penggunaan informasi sambil berfokus pada pemeriksaan kesulitan pemanfaatan. Eksploitasi informasi potensial adalah tujuan fundamentalnya. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi seberapa berguna evaluasi tersebut, seperti cara mendekati klien, kepekaan, faktor kondisi, keadaan yang melibatkan kondisi yang sudah ada sebelumnya, keadaan yang melibatkan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta keadaan seputar pelaksanaan dan pelaporan evaluasi.
5. Strategi responsif (pendekatan responsif). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang bermakna berupaya memahami suatu masalah dari berbagai pandangan dari setiap orang yang berpartisipasi, tertarik, dan peduli dengan program.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Aturan hukum berfungsi sebagai panduan untuk apa yang merupakan perilaku yang tepat. Pendekatan berpikir deduktif-rasional adalah yang habis, mengarah ke cara berpikir dogmatis. Di sisi lain, sebagian orang melihat hukum sebagai cara bertindak atau berperilaku yang biasa (mantap). Karena sah dan dipersepsikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dengan bentuk dan maksud yang sama, maka proses berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris. Jika seseorang mengklaim bahwa negara hukum berhasil atau gagal memenuhi tujuannya, maka itulah faktanya. Hal ini dikenal dengan efektifitas hukum dalam tindakan atau aktualitas hukum. Diketahui apakah pengaruh itu efektif dalam mengubah sikap atau perilaku agar

sesuai dengan kegunaan yang dimaksudkan.) Efektivitas hukum menekankan pada efektivitas hukum dalam kaitannya dengan hasil yang diinginkan, khususnya efektivitas hukum. Pencantuman hukuman adalah salah satu langkah umum yang diambil untuk memastikan bahwa masyarakat menjunjung tinggi supremasi hukum. Konsekuensi ini dapat berupa sanksi positif atau negatif, tergantung pada apakah sanksi tersebut mendorong orang untuk menahan diri dari perilaku yang tidak terhormat atau menunjukkan perilaku yang terhormat.

Agar sah dan berdampak pada sikap orang tentang tindakan atau perilaku, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Antara lain, hukum harus dapat ditransmisikan, yang merupakan salah satu prasyaratnya. Komunikasi hukum lebih menitikberatkan pada sikap karena sikap merupakan keadaan mental yang membuat seseorang lebih cenderung mengungkapkan pendapat positif atau negatif, yang kemudian muncul dalam perilaku nyata. Ketidakmampuan berkomunikasi akan menimbulkan tantangan jika tujuan komunikasi hukum tidak dapat dicapai dengan permasalahan yang mereka alami saat ini. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak berdampak sama sekali atau bahkan berdampak merugikan. Hal ini disebabkan karena tuntutan mereka tidak diperhatikan dan tidak dipahami, yang berujung pada kemarahan, tekanan, atau bahkan konflik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, efektivitas didefinisikan sebagai siklus total input, proses, dan output yang mengacu pada hasil dari suatu organisasi, program, atau kegiatan dan 36 menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) memiliki telah tercapai. Ini juga berfungsi

sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya dan mencapai tolok ukurnya. Ini menunjukkan bahwa hasil atau tujuan yang diinginkan adalah satu-satunya pertimbangan ketika mempertimbangkan efektivitas.¹²

2. Teori Kewenangan

Legalitas dikenal sebagai pilar dalam negara hukum dan merupakan salah satu konsep penuntun yang dibangun di setiap aturan hukum dan kenegaraan, khususnya untuk negara hukum dan sistem ketatanegaraan. Menurut Philipus M. Hadjon, otoritas dapat dicapai melalui tiga saluran yang berbeda: atribusi, delegasi, dan mandat. Biasanya, distribusi kekuasaan yang ditetapkan oleh konstitusi, delegasi, dan mandat suatu negara menentukan otoritas atribusi. Pendelegasian otoritas menghasilkan otoritas. Kemampuan untuk membuat penilaian yang independen dan dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi akan berdampak signifikan terhadap bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Kekuasaan yang cukup untuk memutuskan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga atau instansi akan berdampak signifikan terhadap bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Ketika suatu situasi membutuhkan penyelesaian cepat atas suatu masalah, otoritas ini mengambil peran penting..¹³

¹² Nur Fitriyanu Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal, h. 2-3

¹³ Khusnul Khotimah, *Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No. 2, 2017, h. 5.

Istilah otoritas dan otoritas sering digunakan dalam konteks hukum publik. Meskipun demikian, keduanya benar-benar berbeda satu sama lain. Istilah "otoritas" mengacu pada "kekuasaan formal" yang diterima cabang eksekutif atau legislatif melalui undang-undang atau legislator. Akibatnya, itu adalah otoritas atau kekuasaan sekelompok orang atas sektor atau urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya sebatas soal bagian tertentu dari otoritas. Otoritas (otoritas) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuatan untuk menuntut ketaatan.

Teori kewenangan mencakup pokok bahasan tentang sumber kewenangan dari pemerintah dalam menjalankan operasi hukum, baik yang berkenaan dengan hukum publik maupun yang berkaitan dengan hukum privat. Tergantung pada sumber otoritas, ada dua kategori: otoritas pribadi dan otoritas resmi..

- a. Otoritas pribadi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, standar yang diterima, dan kapasitas untuk memimpin.
- b. Status resmi Apakah kekuasaan di atasnya memberinya wewenang formal.

Ridwan HR, menurut Indotaro dalam bukunya, mengusulkan 3 (tiga) kategori kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam kekuasaan ini adalah:

- a. Atribusi
- b. Delegasi
- c. Mandat

Suatu alat pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang sama sekali baru, diberi wewenang oleh pembuat undang-undang itu sendiri melalui proses atribusi. pembuat undang-undang yang kompeten untuk menetapkan otoritas, membedakan antara:

- a. Individu yang berada di tingkat pusat sebagai legislator awal MPR adalah pencipta konstitusi (konstituen), DPR dan pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, dan di tingkat daerah, DPRD dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membuat peraturan daerah.
- b. Menurut klausul undang-undang yang disahkan, aturan pemerintah dibuat untuk Badan atau Jabatan TUN yang ditentukan oleh delegasi legislator, seperti presiden. Penyerahan wewenang yang dipegang oleh organ pemerintahan kepada organ lain disebut dengan delegasi. Pendelegasian melibatkan penyerahan, yang berarti bahwa apa yang sebelumnya menjadi wewenang Orang A sekarang menjadi milik Orang B, dan delegasi penerima bertanggung jawab atas wewenang yang didelegasikan oleh delegasi.¹⁴

3. Teori Fiqh Siyasah

Secara leksikal, istilah "fiqh" yang digunakan secara eksklusif dalam wilayah hukum agama fikih Islam berarti "mengetahui, memahami, dan memahami". Fiqh adalah istilah etimologis untuk pemahaman atau pemahaman makna pembicara, atau pemahaman makna kata-kata dan tindakan untuk

¹⁴ Aryani Witasari, *Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016, h. 16-17

kedalaman itu. Fiqh lain dapat disimpulkan sebagai pemahaman, termasuk pemahaman tentang kata-kata dan perbuatan manusia. Menurut etimologinya, fikih adalah pengertian aturan-aturan yang sejalan dengan syara' tentang perbuatan dan diperoleh dengan dalil-dalil yang seksama, yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum yang unik yang disarikan dari rukun-rukun al-Qur'an dan sunnah. Jadi, menurut istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam yang dihasilkan oleh mujtahid dengan menggunakan ijtihad untuk menarik kesimpulan dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Fiqh, dengan kata lain, adalah ilmu hukum Islam. Ungkapan bahasa Arab faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti "wawasan yang mendalam", adalah akar dari kata fiqh. Kajian hukum syara oleh para ulama agar umat Islam mengikutinya dikenal dengan istilah fikih. Kata "siyasa" berasal dari kata "sasa," yang berarti "mengatur, memerintah, atau menghasilkan pemerintahan, politik, atau pengetahuan keputusan." Fungsi linguistik Siyasa adalah menyusun dan menetapkan suatu kebijakan politik guna mencapai sesuatu. Menurut Al-mawardi, pendirian suatu bangsa diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kenabian yang meliputi mendirikan negara dan membina tatanan sosial. Sama halnya dengan kajian Fiqh Siyasa Mali'ah (ekonomi, I, dan kebijakan politik moneter), pengaturannya difokuskan pada kesejahteraan rakyat, sedangkan aspek siyasa mali'ah yaitu kekayaan dan kekuasaan atau pemerintahan adalah sangat terikat dengan pendapatan dan pengeluaran. Dapat dikatakan bahwa fikih siyasa adalah sebuah sistem yang bermanfaat untuk menyeimbangkan manfaat masyarakat dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara. Tentang ruang lingkup kajian fikih siyasa, beberapa bagian

fikih siyasah telah dikenal pada poin ini. Sering terjadi bahwa bidang usulan seorang ahli berbeda dengan bidang usulan ahli lainnya.¹⁵

C. Kajian Konseptual

1. Efektivitas

Menurut SP. Siagian, suatu target dapat dipastikan tercapai ketika sumber data yang ditujukan untuk menjalankan kegiatan organisasi digunakan. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

- a) Kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan output dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan sebagai respons terhadap kebutuhan lingkungan dikenal sebagai produksi.
- b) Efisiensi adalah perbandingan output dengan input (rasio).
- c) Indikator seberapa baik suatu organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah kepuasan.
- d) Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal
- e) Pembangunan adalah metrik yang digunakan untuk menilai kapasitas organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa efektivitas tingkat kinerja organisasi dalam mencapai tujuan paling baik diukur dari segi kapasitas efisiensinya.

¹⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syariah*, (Yogyakarta: Madah, t.t.p), h.8, dikutip Oleh Muhammad Iqbal. *“Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h.15.

2. Kewenangan

Untuk menyelesaikan suatu tugas, seseorang harus memiliki wewenang untuk melakukannya, memerintahkan orang lain untuk melakukannya, atau memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya. Kekuasaan biasanya diasosiasikan dengan otoritas. Penggunaan otoritas yang tepat adalah komponen kunci keberhasilan organisasi. Tujuan pihak yang berwenang dicapai dengan menggunakan wewenang. Akibatnya, otoritas sering dikaitkan dengan kekuasaan.

Kata “otoritas” berasal dari kata “otoritas” yang dipahami merujuk pada subjek hak, kekuasaan, dan otoritas yang harus dijalankan. Istilah "otoritas" mengacu pada kekuasaan formal yang berasal dari cabang eksekutif atau legislatif pemerintah. Kekuasaan atas sekelompok orang tertentu atau wilayah pemerintahan tertentu adalah otoritas, yang biasanya terdiri dari beberapa otoritas. Kekuasaan, wibawa, dan wibawa banyak dijumpai dalam literatur ilmiah dengan tajuk politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan dan otoritas sering digunakan secara bergantian, dengan kekuasaan digunakan untuk menunjukkan otoritas dan sebaliknya. Bahkan otoritas sering dikacaukan dengan kekuasaan. Biasanya, hubungan berdasarkan “satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” berbentuk kekuasaan (yang memerintah dan yang diperintah).¹⁶

¹⁶ Cita Insaniah Muhammad, Meilanny Budiarti Santoso dan Moch. Zainudin, *Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Organisasi Pelayanan Sosial Rumah Cemara*, Jurnal, Vol.4, No.3, Desember 2017, h. 422.

3. Analisis

Menurut Komaruddin, analisis adalah proses membedah suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya untuk menentukan dengan tepat karakteristik masing-masing bagian, bagaimana hubungannya satu sama lain, dan bagaimana masing-masing berkontribusi pada gambaran keseluruhan. Peter Salim dan Yenni Salim, antara lain, memberikan analisis berikut.:

- a) Analisis adalah proses menelaah sesuatu (seperti tindakan, tulisan, dan sebagainya) untuk menemukan kebenaran (asal-usul, sebab-sebab, sebab-sebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b) Analisis adalah proses memecah suatu pokok bahasan menjadi unsur-unsur komponennya dan mempelajari hubungan setiap bagian dengan bagian lain guna memperoleh pengetahuan yang menyeluruh utuh.
- c) Analisis adalah pemeriksaan yang cermat terhadap segala sesuatu yang diikuti dengan pengembangan (perpanjangan) darinya.
- d) Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e) Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.¹⁷

¹⁷ Jumal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi*, Jurnal, 2018. h.5.

D. Fiqh Siyasah


Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam, dan mengontrol banyak masalah terkait hukum siyasah fiqh. Amalan fiqh siyasah Penelitian sains adalah sumbernya. Ada tiga jenis sumber Fiqh Siyasah: Al-Qur'an, Sunnah, sumber tertulis lain selain Sunnah, dan tradisi nenek moyang umat Islam. Karena Al-Qur'an senantiasa hadir dengan kondisi dan realitas saat itu, maka hukum syari'ah tidak serta merta berlaku dalam bentuk finalnya melainkan secara bertahap agar tidak lengah dengan pemaksaan syari'at yang tidak terduga. . Sumber kajian fikih siyasah, menurut Ahmad Sukarja, berasal dari individu dan lingkungan, termasuk pendapat pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, norma daerah, pengalaman sebelumnya, dan aturan yang telah ditetapkan. Teknik ushul fiqh yang meliputi qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sad zari'ah, dan urf digunakan untuk mempelajari fiqhsiyasah. Metode-metode tersebut tertuang dalam kajian ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.¹⁸

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis tentang efektivitas tata kerja dinas lingkungan hidup di kota Parepare yang merupakan upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam standar operasional prosedur kerjanya, pelaksanaannya, dan factor-faktor tata kerja yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dalam perspektif fiqh siyasah.

¹⁸ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Penerbit Universitas Indonesia, 1995, h. 11.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut ini penulis menyajikan kerangka pikir yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, penulis memberikan beberapa kajian yang merujuk pada karya tulis ilmiah IAIN Parepare yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, penelitian ini dikategorikan dalam pendekatan normatif deskriptif yang pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah asas-asas hukum peraturan perundang-undangan.¹⁹ Kemudian merujuk pada permasalahan yang di kaji, penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Yang dimana penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan pentingnya suatu interaksi situasional antara perilaku manusia dan suatu peristiwa. Pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti merupakan tujuan dari penelitian kualitatif, yang juga mencoba menjelaskan realitas seputar pencarian suatu teori dan membangun pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi.

¹⁹ Robie Hakim, *Meruy, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.5, No.3, Maret, 2006, h. 89.

Secara umum informan kualitatif ini selalu berkembang (snowball). Sampai data dianggap cukup atau jenuh, secara objektif.²⁰

Creswell menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai strategi atau pencarian untuk menyelidiki dan memahami gejala utama. Peneliti melakukan wawancara dengan peserta atau peserta penelitian dan mengajukan pertanyaan umum yang luas untuk memahami gejala utama. Seringkali, informasi disajikan sebagai kata-kata atau teks. Informasi dalam bentuk selanjutnya teks atau kata-kata diperiksa. Temuan analisis dapat berupa representasi, deskripsi, atau bahkan tema. Peneliti memperoleh interpretasi dari data untuk mendapatkan makna yang paling mendalam. Peneliti kemudian melakukan refleksi pribadi (refleksi diri) dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ilmuwan lain. Dalam laporan tertulis formal, temuan akhir penelitian kualitatif dirangkum. Laporan ini memiliki beberapa batasan karena tidak ada pedoman yang ditetapkan untuk format dan organisasi laporan temuan penelitian kualitatif. Hasil akademik Karena peneliti menginterpretasikan data, penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pendapat, ide, dan keahlian peneliti. Dengan demikian, beberapa orang percaya bahwa peneliti kualitatif sedikit berprasangka karena keterlibatan peneliti sendiri dalam analisis data.²¹

Pendekatan kualitatif ini tidak membutuhkan banyak data, terutama dalam bentuk contoh atau lebih banyak data monografi. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, yang lebih memudahkan untuk memenuhi syarat kategori dengan membutuhkan informasi yang banyak atau banyak. Soejono Soekanto membedakan antara penelitian

²⁰ Khadijah Ra, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Hukum, h. 3-6.

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 6-9.

hukum sosiologis atau empiris dan penelitian hukum dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normatif ketika menjelaskan banyak jenis penelitian. Kajian ini mencakup penelitian sosiologis atau empiris, termasuk penelitian tentang identifikasi hukum dan peran hukum dalam dinamika sosial. Karena dinamika masyarakat akan selalu terikat dengan hukum.²²

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Kota Parepare dan hambatan-hambatan apa yang terjadi terhadap pihak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pareapare dalam kajian fiqh siyasah.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare merupakan lembaga atau SKPD baru yang dibentuk di tengah pelaksanaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013–2018 (penggabungan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan Bidang Kehutanan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007). Sebagai salah satu cara untuk mempraktekkan kelembagaan baru berdasarkan Peraturan Perangkat Daerah Nomor 18 Tahun 2016, dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Dinas ini mengelola 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan. Namun karena sebagian besar kewenangan urusan kehutanan telah dialihkan kepada pemerintah provinsi, maka urusan kehutanan di Kota Parepare hanya berkaitan dengan pemeliharaan kebun raya (Kebun Raya Jompie).

Dalam melaksanakan tugasnya DLH Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h.51.

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Menurut Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perkantoran di Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare merupakan komponen penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai tugas mendukung walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menurut kewenangannya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. yaitu Tata Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatusahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan.

- a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pertamanan dan Kebun Raya mempunyai tugas penguatan data dan informasi, perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap keanekaragaman hayati, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penataan taman kota dan pengelolaan kebun raya. Bidang Tata Lingkungan, Pertamanan dan Kebun Raya membawahi:
- a) Seksi Kajian Lingkungan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Seksi Pertamanan.
- d. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan persampahan. Bidang Kebersihan dan Persampahan membawahi:
- a) Seksi Kebersihan;
 - b) Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi:
- a) Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Limbah B3.

- f. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas penanganan pengaduan, pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi:
- a) Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Limbah B3.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, merupakan unsur pelaksana teknis yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD ini Terdiri dari:
- a) UPTD Laboratorium Lingkungan; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan; dan
 - b) UPTD Pengelolaan Air Limbah, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan air limbah
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data yang bersumber hasil wawancara serta dokumen-dokumen dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data asli, atau informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek yang diteliti. Wawancara, observasi, dan laporan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data primer yang selanjutnya diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari laporan, tesis, tesis, dan disertasi serta informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian mendalam. Informasi sekunder di Studi ini didasarkan pada materi tentang subjek yang tersedia secara online atau di buku, jurnal, tesis, dan karya ilmiah lainnya..²³

F. Teknik Pengmpulan dan Pengelolaan Data

Pencarian, pencatatan, dan pengumpulan adalah semua cara pengumpulan data yang dilakukan secara obyektif dan sesuai dengan temuan pengamatan, atau pencatatan. berdasarkan Sugiyono. Salah satu elemen penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode

²³ Suharsimi Arikunto, *Jenis dan Sumber Data Edisi Revisi*, Jurnal Hukum, h. 23.

yang tepat akan sangat kredibel, begitu pula sebaliknya.²⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data. Pengumpulan data adalah tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai subjek penelitian, digunakan metode pengumpulan data berikut langsung dari lokasi penelitian:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dan responden yang dirancang untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Itu berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang responden seefisien dan tidak memihak. Wawancara sebagai proses komunikasi dua arah (interpersonal) dengan tujuan tertentu, secara serius, yang dimaksudkan untuk menghasilkan pertukaran yang melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan.

Ada dua jenis wawancara: formal dan informal, menurut Singh, wawancara formal, juga dikenal sebagai wawancara terstruktur, adalah proses metodis untuk mempelajari lebih lanjut tentang responden dalam keadaan terkendali. Pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan dalam urutan yang telah ditentukan, dan tanggapan responden dicatat dalam gaya standar. Wawancara informal adalah wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan sebelumnya, urutan pertanyaannya tidak direncanakan, dan pewawancara memiliki wewenang penuh untuk memilih pertanyaan terbaik dan tema kuncinya. Karena begitu banyak proses wawancara bergantung pada pewawancara, jenis wawancara ini terkadang disebut sebagai wawancara tidak

²⁴ Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.

terstruktur. Wawancara formal memiliki keuntungan karena lebih banyak digunakan dan memiliki validitas yang lebih baik daripada wawancara biasa. Namun, setidaknya ada dua kelemahan dari pendekatan ini. Pertama, melakukan wawancara semacam ini melibatkan proses yang panjang dan mahal. Kedua, wawancara formal biasanya memiliki tingkat validitas yang lebih rendah daripada teknik alternatif seperti analisis biodata atau tes psikologi standar. Manfaat wawancara informal antara lain adalah kemampuan untuk mendapatkan data lebih cepat daripada wawancara formal karena sifatnya yang lebih fleksibel. Kedua, gaya wawancara kasual memungkinkan pewawancara menggali fakta secara lebih menyeluruh dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek.²⁵

2. Pengamatan (*Obsevasi*)

Salah satu cara pengumpulan data yang paling signifikan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Pada dasarnya observasi adalah proses pengumpulan data untuk topik kajian dengan menggunakan panca indera (penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa). Hasil pengamatan berupa perilaku, kejadian, kejadian tertentu, benda, keadaan, atau situasi, serta keadaan emosional seseorang. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari peristiwa atau kejadian tertentu.

²⁵ Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Jurnal Aspirasi, Vol. 4, No.2, 2013, h. 170.

Ketika pendekatan wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, informasi yang dikumpulkan adalah pandangan dan pendapat verbal dari orang-orang yang diwawancarai. Data akan lebih akurat dan terpercaya serta dilengkapi dengan analisis perilaku dan konteks subjek dan objek penelitian dalam penelitian kualitatif. Metode observasi lebih cocok untuk diterapkan pada situasi ini. Menurut Schensul dalam Given, observasi merupakan komponen penting dalam penelitian kualitatif. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau interaksi sosial. Untuk tujuan mengumpulkan informasi tentang perilaku atau interaksi sosial, observasi berguna. Kontinum pengamatan lainnya adalah non-partisipatif (peneliti adalah orang luar yang melakukan pengamatan rutin tanpa melibatkan masyarakat) hingga partisipatif (peneliti diterima sebagai orang yang secara rutin hadir di masyarakat untuk mempelajari budaya tersebut).²⁶

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh dari dokumen-dokumen seperti surat, buku harian, arsip gambar, risalah rapat, kenang-kenangan, jurnal kegiatan, dan sebagainya yang mencakup informasi faktual. Data dari dokumen seperti ini bisa dimanfaatkan untuk menelusuri kembali peristiwa sejarah. Kepekaan teoretis diperlukan bagi para peneliti untuk menafsirkan semua teks ini dengan cara yang melampaui informasi yang tidak berarti. Menurut Louis Gottschalk, para ahli sering menggunakan istilah “dokumen” dalam dua pengertian, yaitu: Pertama, ini menunjukkan

²⁶ Tutik Rachmawati., *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Sosial, h. 27.

penggunaan sumber tertulis daripada sejarah lisan, artefak, artefak yang dilukis, atau artefak dan artefak arkeologi. Kedua, itu dirancang untuk korespondensi resmi dan surat-surat pemerintah termasuk perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan banyak lagi. Namun, Gottschalk mencatat bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih umum mengacu pada setiap bukti berdasarkan sumber apa pun, termasuk tertulis, lisan, visual, dan arkeologi.²⁷

penggunaan dokumen pribadi, seperti catatan atau esai yang mencerminkan perbuatan, pengalaman, dan pandangan unik seseorang, masalah tradisi pernikahan. Dalam hal ini, penting untuk mendapatkan gambaran yang realistis tentang kondisi sosial dan pentingnya berbagai faktor yang melingkupi topik penelitian. Dokumentasi verbal dari buku, catatan, majalah, surat, artikel berita, transkrip online, dan sumber lain yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi juga dapat diterima.²⁸

G. Uji Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian ini harus berusaha mengumpulkan data yang dapat dipercaya untuk penelitian kualitatif. Jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti, kesimpulan atau data dari penelitian kualitatif dapat dianggap asli. Untuk

1. Kebenaran data perlu divalidasi dengan beberapa cara, sebagai berikut, untuk mencegah kesalahan dalam pendataan: Uji Kredibilitas (*credibility*)

²⁷ Salman Hasibuan, dkk., *Studi Teks dan Dokumentasi*, Jurnal, h.9.

²⁸ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.130.

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.²⁹

H. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis harus memahi mengenai aspek-aspek objek penelitian. Data penelitian yang digunakan yaitu kualitatif Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan, 1984).³⁰

Menurut Noeng Muhadjir , analisis data adalah " "pencarian sistematis dan pengorganisasian observasi, wawancara, dan data lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subjek yang diselidiki dan mengkomunikasikan temuannya kepada orang lain. Padahal, diperlukan penyelidikan lebih lanjut dan upaya mencari signifikansi untuk memperdalam pemahaman tersebut". Dari pengertian tersebut tersirat beberapa poin penting, antara lain (a) upaya pencarian data merupakan proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya,

²⁹ Syarifuddin Nanti Fudi, *Keabsahan data*, h. 4-5.

³⁰ Dina Fatma Adriyani, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, h. 23.

(b) mengorganisasikan temuan lapangan secara sistematis, (c) menyajikan temuan lapangan. , dan (d) mencari makna dalam pencarian makna yang terus menerus. Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dengan fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang belum diolah yang dihasilkan dari catatan lapangan. Seperti dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan metode yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan data, proses ini terjadi terus menerus di seluruh proyek penelitian, bahkan sebelum data nyata dikumpulkan. Peringkasan data, pengkodean, pelacakan tema, pengelompokan, dan pengkodean adalah semua komponen reduksi data. Caranya: pilih informasi dengan hati-hati, berikan ringkasan atau deskripsi singkatnya, lalu kelompokkan informasi tersebut ke dalam pola yang lebih besar.

Reduksi data, pengumpulan data, dan operasi reduksi data saling terkait, sehingga penting untuk meringkas temuan pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema. Berkomunikasi dengan melalui penyajian data dan kesimpulan; interaksi ini tidak satu arah; melainkan berkesinambungan, interaktif, dan bahkan melingkar. Keunggulan pisau analitik bergantung pada seberapa rumit masalahnya. Untuk memeriksa apakah data terintegrasi atau tidak dengan konsep yang dibuat untuk mewakilinya, memadukan data dengan kategori yang dibuat

atau tidak, menjadi kohesif atau tidak digeneralisasikan atau teori dengan data yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keseluruhan temuan penelitian terintegrasi atau tidak. sendiri dengan realitas lapangan yang tersedia, Glasser dan Strauss mengembangkan konsep perbandingan terus-menerus. Serta padu dan tidaknya keseluruhan temuan penelitian itu sendiri dengan kenyataan lapangan yang tersedia. Oleh karena itu, lokasi yang lebih disukai untuk perbandingan konstan adalah

teknik untuk memverifikasi keakuratan pengembangan konsep, kategori, generalisasi, atau hipotesis termasuk reduksi data atau pengolahan data. sedemikian rupa sehingga mereka sepenuhnya menyatu dengan data dan dengan realitas lapangan, serta keseluruhan temuan penelitian itu sendiri..³¹

2. Model Data/ Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penting kedua dari kegiatan analisis data. Di sini, data disajikan sebagai kumpulan data terstruktur yang memungkinkan adanya pilihan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Kesimpulan tentang fenomena dapat ditarik dari data ini karena disajikan sebagai teks naratif, teks dalam bentuk catatan, dan informasi terstruktur dari wawancara dengan informan penelitian. Apakah data ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya dalam penelitian kuantitatif. Data akan lebih mudah dipahami karena telah dipilah dan diurutkan dalam suatu pola hubungan melalui tampilan fakta-fakta tersebut. Secara umum, teks tersebar, dipecah menjadi beberapa bagian, dan

³¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadhara, Vol.17, No.33, Januari-Juni, 2018, h. 34

diformat dengan buruk. Sangat mudah bagi peneliti untuk membuat kesalahan dalam keadaan seperti itu, beroperasi secara ceroboh, dan menarik temuan yang tergesa-gesa, parsial, dan tidak didukung. Fungsi kognitif saat ini adalah memadatkan informasi kompleks menjadi bentuk atau konfigurasi kesatuan yang padat, terpilih, dan dapat dipahami.³²

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, grafik, korelasi antar kategori, dan representasi visual lainnya. Dalam contoh ini, Miles dan Huberman mencatat bahwa "teks naratif secara historis merupakan bentuk data tampilan yang paling umum untuk data penelitian kualitatif." Teks naratif adalah metode paling populer untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Visualisasi data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Disarankan juga untuk menampilkan data dalam bentuk grafik dan matriks selain teks naratif saat melakukannya.³³

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Kesimpulan

Menyimpulkan dan memverifikasi adalah tindakan analisis penting ketiga. Seorang analis (peneliti) mulai mengeksplorasi makna dan proses segera setelah data dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Kesimpulan awal yang dibuat bersifat sementara dan dapat direvisi jika bukti kuat ditemukan untuk

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 338-344.

³³ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2006, h. 68-89.

mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya. temuan penelitian sebagai hasilnya

Masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan, sehingga penelitian kualitatif tidak dapat memberikan jawaban segera atas rumusan masalah tersebut..³⁴ Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan, maka hasil penelitian kualitatif bisa atau tidak bisa langsung memberikan solusi atas rumusan masalah tersebut.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 227.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 2 informan yaitu pihak dari Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare. Dari hasil penelitian ini diperoleh data yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan topic penelitian tersebut.

A. Efektivitas Pengawasan dan Bentuk Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Pada Perencanaan Dan Keuangannya

Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk urusan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Lingkungan Dinas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare bertugas menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan, serta mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal dan inventarisasi. Di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare terdapat sub bagian perencanaan dan keuangan yang dimana peneliti membahas tentang pengawasannya di Dinas Lingkungan Hidup.³⁵

Dalam pengawasan ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare pada bagian perencanaan dan keuangan terdapat rincian tugas yaitu:

³⁵ Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Nomor 62 Tahun 2016.

- a. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup, baik bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah
- b. Mengoordinasikan tugas-tugas kerja di lingkup sub bagian
- c. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas sub bagian
- e. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor
- f. Menyiapkan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas Lingkungan Hidup
- g. Menyusun daftar usulan kegiatan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA Dinas Lingkungan Hidup
- i. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian
- j. Melaksanakan administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan daerah.³⁶

Dimana dalam pengawasan perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Perwali nomor 62 tahun 2016 yang sudah terlaksana dengan cukup baik. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak Andi Nur Mahfud selaku kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, yang mengatakan bahwa:

Pengawasan dalam perencanaan dan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup itu Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, di dalam perencanaannya itu kami menyusun laporan-laporan pelaksanaan kegiatan kerja dan program sub setiap bagian-bagiannya, namun ada beberapa SOP yang baru sebagian

³⁶ Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016.

terlaksana dengan umum dikarenakan ada beberapa perubahan, disini juga kami menyelenggarakan fungsi dalam bidang perencanaan dan keuangan, itu ada di dalam peraturan walikota Parepare, dan Alhamdulillah dalam hal itu dan sampai saat ini kami tidak mempunyai kendala sama sekali dalam menjalankannya.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengawasan perencanaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah dijalankan sesuai dengan peraturan walikota Parepare sebagaimana mestinya dengan menyusun laporan-laporan kegiatan kerja serta program-program yang dilaksanakan dalam setiap bagian-bagian yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Perencanaan dan pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana dalam penjelasan wawancara oleh kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare yaitu mempunyai fungsi yang diselenggarakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan program kegiatan dalam lingkup sub bagian
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Menurut Yuwono, keuangan mencakup semua aset yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah serta semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan

³⁷ Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 29 Agustus 2022.

uang. Evaluasi operasi inventaris dan investasi adalah komponen manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan meliputi:

- a. Perencanaan: Memberikan banyak kekuasaan kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk menyelaraskan dan menyelaraskan pembangunan daerah dengan lebih baik..
- b. Pelaksanaan: APBD harus dilaksanakan karena didasarkan pada prinsip hemat, efektif, dan efisien. Dilarang melakukan pengeluaran yang membebani APBD untuk keperluan yang anggarannya tidak tersedia atau tidak mencukupi.³⁸

Di Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare terdapat penatausahaan dalam mengelola penganggaran yang meliputi beberapa prosedur dokumen, Hasilnya ditampilkan di area Laporan Administratif, yang mengarahkan operator dalam memilih setiap dokumen terperinci yang diperlukan. Banyak dokumen, termasuk surat-surat, dimasukkan selama proses administrasi keuangan untuk memudahkan penanganan keuangan untuk Dinas Lingkungan Hidup.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas dalam pengawasan bidang perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare telah menerapkannya dengan baik yang telah tertera dalam peraturan walikota Parepare, tidak hanya dalam pengawasan ruang lingkup saja namun juga mempunyai beberapa fungsi yang harus di jalankan untuk terwujudnya suatu kegiatan dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah dijelaskan

³⁸ Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachi, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*, Jurusan Administrasi Publik, Vol.3, No. 1, h.111.

oleh kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Kota Parepare.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2) huruf E, lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan bersama. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan lingkungan hidup ditingkat kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, sehingga urusan lingkungan hidup di Kota Parepare menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, tidak hanya urusan lingkungan saja namun disetiap instansi tentunya memiliki setiap-setiap bidangnya, salah satunya bidang perencanaan dan keuangan yang juga merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

Salah satu penyebab terjadinya berbagai macam penyimpangan pengelolaan keuangan tetaplah karena lemahnya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Dalam upaya memberantas penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang berkelanjutan sesuai dengan pedoman pokok yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar dan persyaratan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan yang berlaku umum pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁰

³⁹ Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, h.3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi landasan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (GCG).⁴¹

Yang dimana uang merupakan sarana manajemen kedua, yaitu diberikan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan seperti membayar upah karyawan (yang melakukan aktivitas), membeli bahan dan peralatan, dan lain sebagainya. Sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai lebih besar dibandingkan uang yang digunakan untuk membiayai aktiitas untuk mencapi tujuan. Namun , apabila ada kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen itu akan dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan sumber daya uang.

Sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, keuangan pemerintah daerah sangat penting bagi penggunaannya. Operasi penganggaran, penatausahaan, dan pengawasan keuangan diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu dokumen yang memuat standar pengelolaan keuangan daerah. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memiliki pengawasan dalam mengatur segala keuangan yang ada di dalamnya. Untuk mempersiapkan tujuan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang, perencanaan keuangan tentunya memiliki prosedur. Pertama dan terutama, keuntungan dari perencanaan keuangan mencakup tindakan disipliner

⁴¹ Anggi Pratama Nasution dan Atika, *Implementasi E –Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai*, Vol.9 No. 2, 2019, h.1.

untuk mengatur diri sendiri dan menetapkan kondisi keuangan terbaik di masa depan untuk diri sendiri dan keluarga secara efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan keuangan seseorang saat ini. Ketiga, perencanaan keuangan keluarga akan membantu mencapai tujuan keuangan secara efisien dan berhasil dengan memastikan dana yang stabil.⁴²

Dalam pengawasan perencanaan dan keuangan, dimana pengawasan merupakan kegiatan manajer untuk mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berusaha menemukan dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Fungsi pengawasan meliputi empat hal, yaitu:

1. Menetapkan standar prestasi
2. Mengukur prestasi kerja yang telah di capai
3. Membandingkan prestasi kerja yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan
4. Melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan telah terjadi penyimpangan dari standar prestasi yang ditetapkan.

Peran pengawasan mungkin melibatkan penggantian peralatan yang rusak, mengubah perilaku karyawan, merestrukturisasi departemen, dan memodifikasi rencana. Pengambilan keputusan merupakan komponen penting dalam perencanaan, terutama ketika memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang tersedia untuk tujuan selanjutnya dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dikuasai oleh suatu organisasi, salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehidupan Kota

⁴² Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol.10, No.2, 2017, h.273-288.

Parepare. Daya yang diasosiasikan dengan beberapa organisasi, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Oleh karena itu, perencanaan adalah proses berpikir ke depan, menciptakan berbagai tindakan, menganalisis hasil potensial dari setiap alternatif, dan akhirnya memilih tindakan yang optimal.⁴³

Tindakan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Fokus upaya pengawasan harus pada identifikasi penyimpangan tujuan organisasi atau apa yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Melalui proses pengawasan, seorang pemimpin dapat memutuskan apakah hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh bawahannya sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan untuk penemuan masa depan dan perumusan kebijakan baru..⁴⁴

Menurut Dr. Soerjono Soekanto, efektivitas hukum suatu kelompok adalah sejauh mana kelompok tersebut dapat mencapai tujuannya ketika faktor hukum itu sendiri mempunyai tiga landasan yang berkaitan terkait dengan Peraturan Walikota Parepare No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup pada ayat 4 sub bagian perencanaan dan pembiayaan pada pasal 7, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan C Semua keefektifannya didukung oleh kebijakan, meskipun demikian bukanlah aturan yang kaku..⁴⁵

⁴³ Sri Hindarti, *Manajemen dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Malang: Inteligencia Media), 2017. h.34-38.

⁴⁴ Nurbudiwati, *Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut*, Jurnal Pendidikan Manajemen, Vol.12, No. 1, 2018, h. 32.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, h. 8.

Sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia menjunjung tinggi desentralisasi kekuasaan dengan memberikan sarana dan kebebasan kepada berbagai daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Dengan mengatur alokasi dan penggunaan sumber daya nasional serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewenangan tersebut diberikan. Menurut Suparmoko, otonomi daerah juga dapat mempercepat pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan ketimpangan daerah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencerminkan keinginan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat, tetapi juga menekankan perlunya pemerintah daerah untuk mampu mengelola rumah tangganya sendiri, memanfaatkan sumber daya daerah, dan menangani keuangan daerah. . efektif dan efisien.

Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya manusia ingin diakui sebagai kepanjangan terkecil sekalipun dalam suatu kelompok atau organisasi, dan memiliki kekuasaan adalah salah satu hal yang mendukung hadirnya kepanjangan tersebut. Sama halnya dengan ruang lingkup kerja salah satunya ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang juga memiliki kewenangan dalam lingkungannya. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas yang diakui oleh individu maupun suatu kelompok tertentu.

Di dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup, tentunya terdapat kewenangan yang harus dijalankan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andi Nur

Mahfud selaku kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, yang mengatakan bahwa:

Bentuk pelaksanaan yang dalam sub bagian perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup itu yaitu salah satu melakukan pengawasan karena pengawasan itu sangat penting kedepannya apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kewenangan itu merupakan sesuatu yang betul-betul harus dijalankan, harus dilaksanakan, dan merupakan suatu keharusan, tidak hanya di Dinas Lingkungan Hidup saja saya rasa semua ruang lingkup kelompok itu pastinya memiliki kewenangan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pengawasan yang ada di bidang perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yaitu kita disini mempelajari, menganalisa dan memberikan penilaian terhadap laporan-laporan yang dibuat apakah benar atau tidak dan selanjutnya segera diambil keputusan. Lapornya itu secara lisan ada juga laporan yaitu meminta rencana kerja secara tertulis kemudian dilakukan tindakan analisa apakah ada penyimpangan atau tidak supaya kedepannya dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁶

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan pengawasan yang dilakukan pimpinan Dinas Lingkungan Hidup pada bidang perencanaan dan keuangan yaitu dengan mempelajari, menganalisa dan memberikan penilaian terhadap laporan-laporan yang dibuat apakah benar atau tidak dan selanjutnya segera diambil keputusan. Pengawasan yang dilakukan itu yaitu laporan lisan yang disampaikan bawahan juga merupakan objek pengawasan, pimpinan Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pengawasan dengan metode meminta laporan rencana kerja secara tertulis. Untuk selajutnya dilakukan tindakan analisa apakah ada penyimpangan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. Selajutnya dilakukan tindakan korektif yang mengusahan agar penyimpangan tersebut dapat segera diperbaiki. Hasil penelitian

⁴⁶ Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 29 Agustus 2022.

menunjukkan bahwa pimpinan dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare No.62 Tahun 2016.

Namun jika dilihat dari permasalahan yang terjadi pada tahun 2019, yang dimana peneliti melakukan observasi awal terhadap petugas-petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu terdapat beberapa petugas-petugas yang tidak diberikan upahnya, menanggapi hal tersebut, Bapak Andi Mahfud mengatakan bahwa:

Jadi pada saat itu terkait beberapa petugas dan pegawai honorer yang tidak diberikan gajinya memang pernah terjadi, ya dikarekan ada beberapa faktor yang menghambat, pada saat itu ada SK honorer yang tidak diperpanjang, tapi alhamdulillah semuanya sudah kami tuntaskan. Karena kadis juga sudah diberikan kewenangan jadi kami memproses cepat dan memulihkan kembali SK petugas sebanyak 300. Tapi alhamdulillah sudah terbayarkan dan insyaallah kedepannya tidak terjadi lagi.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa petugas-petugas di Dinas Lingkungan Hidup yang saat itu tak terbayarkan gajinya dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat diikuti dengan SK petugas yang tidak diperpanjang, tetapi dari permasalahan tersebut para pihak Dnas Lingkungan Hidup mengambil tindakan cepat dan memulihkan SK petugas sebanyak 300. Kemudian Taufan Pawe selaku Walikota Parepare juga mengambil tindakan yaitu menyusul keluarnya hasil pemeriksaan Inspektorat Parepare terhadap masalah 29 petugas kebersihan yang bekerja tanpa SK itu. Taufan Pawe berjanji segera mengambil langkah untuk pemulihan SK 29 petugas kebersihan dimaksud berdasarkan hasil

⁴⁷ Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 2 September 2022.

pemeriksaan Inspektorat. Yang dimana pada awal tahun Tayfan Pawe sudah mengeluarkan SK untuk 300 petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup. Namun menurutnya tidak mudah mengelola 300 petugas kebersihan itu. Sehingga dalam Diktum SK Walikota disebutkan Kepala Dinas punya kewenangan untuk merevisi SK apabila di kemudian hari dipandang ada yang perlu direvisi.

Melihat dari permasalahan tersebut bahwa kewenangan memang suatu keharusan yang dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Andi Mahfud selaku kepala bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Bahwa kewenangan itu merupakan tanggung jawab yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber kewenangan meliputi:

1. Sumber Kewenangan Atribusi

Pemberian kepada lembaga atau organisasi negara tertentu, dengan kata lain, didorong oleh pembentuk Undang-Undang Dasar dan Badan Legislatif. Jika kewenangan yang diterima oleh badan pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari hasil penyuntingan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka inilah sumber kewenangan yang asli.

2. Sumber Kewenangan Delegasi.

Penyerahan atau pengalihan kekuasaan dari badan kelembagaan pejabat administrasi negara lain itulah yang berakibat. Menurut persyaratan undang-undang, prosedur pendelegasian dimulai dengan satu badan pemerintah dan pindah ke badan pemerintah lainnya, dengan delegasi mengambil wewenang dan tanggung jawab. Kewenangan tidak lagi dapat dilaksanakan oleh delegasi. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan suatu

perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau lebih tinggi.

3. Sumber Mandat

Pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab yang diselenggarakan oleh mandat menurut metode delegasi dalam konteks hubungan adat atasan-bawahan merupakan sumber mandat. Orang yang memberi perintah tetap memikul tanggung jawab dan akuntabilitas. Orang yang mengeluarkan mandat berhak untuk menggunakan kekuasaan yang dipercayakan setiap saat.

Menurut teori, kekuasaan berasal dari hukum dan peraturan dalam salah satu dari tiga cara: melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Ketika kepentingan pemerintah pusat berkembang, maka pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kebaikan, kelancaran dan efektifitasnya. Prinsip desentralisasi, desentralisasi, dekontraksi, dan bantuan tugas semuanya dapat digunakan untuk mendelegasikan kekuasaan kepada organisasi di lokasi terpencil yang bukan bagian dari pemerintah nasional. Ini adalah pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis wilayah bersama, yang mencakup pemekaran wilayah negara menjadi beberapa daerah sebelum menerapkan sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai cara untuk membagi tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Selain sendi-sendi tersebut, pemerintah pusat juga memanfaatkan asas tugas pembantuan untuk mempermudah tugas-tugas pemerintahan di daerah. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut:

- i. Asas Sentralisasi

Penyerahan kekuasaan dan kewenangan pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Mendelegasikan semua kekuasaan negara dan otoritas pemerintahan kepada pemerintah pusat dikenal sebagai sentralisasi. Dalam situasi ini, presiden dan dewan kabinetlah yang membentuk pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur di beberapa daerah atau badan etik pada umumnya merupakan contoh bagaimana sentralisasi yang mempengaruhi pemerintahan daerah lebih terwujud dalam pelaksanaan dekonsentrasi.

b. Asas Desentralisasi

Keamanan, hukum, dan kebijakan adalah beberapa bidang yang masih ada kontrol terpusat, tetapi masih ada delegasi ke daerah. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengatur keluarganya sendiri..

c. Asas Dekonsentrasi

Apakah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan bersifat otonom, dan apakah lembaga yang mendelegasikan wewenang dapat memberikan arahan kepada pejabat yang telah dilimpahkan wewenang mengenai keputusan atau pengambilan keputusan. Dekonsentrasi dengan demikian mengacu pada transmisi atau distribusi pejabat yang tersebar di seluruh daerah dengan tanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional. Pelimpahan wewenang dalam dekonsentrasi hanya menyangkut pelaksanaan peraturan dan pilihan inti lainnya yang tidak dibuat dalam bentuk

peraturan dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan peraturan dan/atau keputusan lain untuk dilakukan sendiri.⁴⁸

Terdapat dalam peraturan Walikota Parepare no.62 tahun 2016, bahwa di dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare terdapat kewenangan yaitu evaluasi dan pelaporan, pada paragraf 5 pasal 8, yaitu:

1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

⁴⁸ Jadda, dkk., *Peran Dinas Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak oleh Pertamina di Kota Parepare*, Madani Legal Review, 2022, h.13.

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Memberikan saran/pertimbangan dalam rangka perbaikan program/kegiatan di masa mendatang;
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan;
 - d. Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - e. Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan solusi pemecahannya;
 - g. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas sub bagian;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program sub bagian;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan; dan
 - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perencanaan Dan Keuangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Pengelolaan maupun perencanaan keuangan dalam Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan maupun perencanaannya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, menurut penulis belum dapat dilakukan dengan maksimal melihat dari permasalahan yang terjadi, karena masih ada masalah yang membuat pengelolaan uang yang tepat menjadi sulit. Misalnya, karena kekurangan sumber daya manusia, beberapa sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak berkualitas.

sebagai bangsa yang menjunjung tinggi semacam pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (2). Apa yang aman harus mendorong partisipasi warga negara dalam perumusan kebijakan publik. menjadi metode untuk mencapai tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan publik terhadap pemerintah. Itu akan membuat sikap pemerintah melemah. Meskipun demikian, ini lebih disukai daripada perlakuan otokratis dan represif oleh pemerintah. Membangun model pemerintahan oleh pemerintah sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diatur dalam undang-undang disebut sebagai model pemerintahan dalam perencanaan dan keuangan pemerintah di suatu instansi.

Ada beberapa faktor dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada perencanaan dan keuangannya yang berdampak pada pegawai dan petugas-petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Menurut bapak Andi Nur Mahfud bahwa:

“Sebenarnya terkait dari faktor-faktor yang menghambat perencanaan kerja dan keuangan yang ada disini itu kadang penyusunan operasional kegiatan tidak tepat waktu ditambah kurangnya kualitas sumber daya manusia saat itu yang kurang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang menghambat tatanan kerja pada bidang perencanaan dan keuangan yaitu penyusunan operasional kegiatan yang kadang tidak tepat waktu ditambah kurangnya kualitas sumber daya manusia. Namun dalam Dinas Lingkungan Hidup tentunya terdapat RENSTRA, sebagaimana yang di jelaskan oleh kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup, bapa Andi Nur Mahfud bahwa:

Jadi disini dulu ada namanya renstra (rencana strategis) yang setiap tahunnya itu bentuk dalam renja atau rencana tahunan, di dalam renja itu kita semua susun apa yang akan kita lakukan kedepannya kemudian diperencanaan itu kami akan rangkum kembali dalam sebuah dokumen, jadi perencanaan dalam bidang perencanaan dan keuangan disini juga hanya memfasilitasi apa yang ada dalam bidang-bidang teknis, susunan-susunan kita yang disesuaikan

⁴⁹ Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 2 September 2022.

dengan aturan perencanaan dan penganggaran, kemudian dimasukkan usulan apa yang ingin dilakukan dan diformulasikan kedepannya.⁵⁰

Terkait dalam perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, berdasarkan hasil wawancara yang dilihat bahwa di dalam sebuah perencanaan terdapat sebuah rencana strategis yang dimana dalam perencanaan tersebut dibentuknya sebuah renja atau rencana tahunan. Dalam situasi ini, rencana strategis berfungsi sebagai strategi dan sarana untuk mencapai tujuan, memandu pengambilan keputusan dan tindakan. Dengan memperhatikan potensi, kemungkinan, dan kendala yang ada atau bisa terwujud, dokumen Rencana Strategis dibuat melalui proses yang berorientasi pada hasil dan akan dicapai hingga akhir tahun secara metodis dan berkelanjutan.

Rencana strategis ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tantangan lingkungan dan kehutanan yang harus diatasi, setelah mempertimbangkan dan menganalisis dengan cermat semua faktor yang relevan, meninjau rencana strategis sebelumnya, dan mempertimbangkan umpan balik dan ide dari sumber eksternal. Mengenai landasan hukum untuk menciptakan jasa lingkungan, khususnya:

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare adalah:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

⁵⁰ Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 2 September 2022.

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare;

13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam perencanaan tersebut bidang perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup hanya memfasilitasi apa yang ada dalam bidang teknis kemudian di susun dan disesuaikan dengan aturan dan perencanaan dan penganggaran. Sebenarnya yang menjadi faktor yang menghambat perencanaan dan keuangan yaitu menurut penulis adalah beberapa sumber daya manusia yang tidak menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia.⁵¹

C. Perspektif Fiqh Siyash Dalam Perencanaan Dan Keuangan

Aspek perencanaan dan keuangan pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah tidak dapat dipisahkan dari hukum keuangan syariah, yang dalam perspektif Islam dianggap bermanfaat bagi bangsa yang menerapkannya jika dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan perintah-Nya. Tujuan utama dari sistem keuangan adalah untuk mendorong distribusi sumber daya keuangan dan fisik yang efektif untuk berbagai tujuan. Fungsi dasar dari sistem keuangan adalah untuk mendorong distribusi sumber daya material yang efektif, baik keuangan maupun lainnya, untuk berbagai tujuan. Mengidentifikasi dan menyoroti peluang bisnis yang menjanjikan, memobilisasi simpanan, mengawasi kinerja manajer, menghasut perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa adalah semua tindakan yang dilakukan oleh sistem keuangan yang berfungsi dengan baik untuk

⁵¹ Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 2 September 2022.

menghasilkan investasi. Fungsinya pada akhirnya menghasilkan distribusi sumber daya yang efektif, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan percepatan kemajuan teknologi, yang semuanya mendukung kemajuan ekonomi.

Jika tingkat pengembalian di sektor keuangan sebanding dengan sektor riil, maka sistem keuangan fikih siyasah dapat dikatakan berfungsi efektif. Sistem perbankan digunakan untuk membiayai defisit anggaran di banyak negara Islam. Plafon suku bunga bank yang digelembungkan secara artifisial memberikan tekanan pada sektor keuangan untuk menurunkan biaya pendanaan ini. Akibatnya, penekanan keuangan adalah jenis perpajakan yang secara signifikan meningkatkan pendapatan pemerintah. Sulit bagi pemerintah untuk memotong pengeluaran karena seberapa besar keterlibatan mereka dalam perekonomian.

Pedoman pengelolaan keuangan syariah yang telah dibahas dimaksudkan untuk mewujudkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Pengertian kemakmuran adalah tercapainya kesejahteraan hidup di dunia (aspek sosial dan ekonomi), yang ditandai dengan tertutupnya kesenjangan kemampuan antar kelompok masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Keadaan tersebut akan memungkinkan manusia untuk memenuhi tugasnya sebagai wakil Allah SWT di dunia, yang tugas utamanya adalah memakmurkan bumi dan beribadah padanya, yaitu kemakmuran di akhirat.⁵² Fiqh siyasah, juga dikenal sebagai tarkib idhafi, adalah frase majemuk yang terdiri dari kata "fiqh" dan "siyasah". Menurut etimologinya, fiqh adalah masdhar (gerund) dari frase faqiha-yafqahu-fiqhan, yang berarti memiliki pemahaman menyeluruh tentang sesuatu untuk memahami makna

⁵² Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers,) 2017, h.25-32.

yang dimaksud. Fiqh, di sisi lain, lebih umum dianggap sebagai ilmu hukum-hukum syara, yang berjenis tindakan dan diketahui melalui pembedanya yang mendalam. Sementara itu, Husain Fauzy al-Najjar menjelaskan siyasah sebagai pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan umat serta membuat kebijakan (benar) untuk menjamin konstruksi kebaikan bagi mereka. Definisi siyasah terpendek yang diberikan oleh Ibnu Manzhur adalah mengatur sesuatu sedemikian rupa sehingga menghasilkan kemaslahatan. T.M. Hasbi al Shiddieqy menyatakan bahwa subyek siyasah adalah pekerjaan mulatto dan urusannya dari segi administrasi, mengingat kesesuaian administrasi dengan jiwa syariah. Kami tidak menerima dukungan khusus untuk pernyataan ini, juga tidak bertentangan dengan teks dari teks yang tetap syariah. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau fiqh syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan selukbeluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan hubungan antara ilmu fiqh dan fiqh siyasah dalam sistem hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh

atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatanya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan siyasah syar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
- b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah).
- c. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah). d. Hukum perang (Siyasah Harbiah).
- d. Administrasi negara (Siyasah Idariyah).

Pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Pemilihan legislatif (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini mencakup kajian tentang penegakan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga yudikatif (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan ilmu administrasi pemerintahan (idariyah) oleh lembaga birokrasi atau eksekutif..
- b. Urusan internasional (al-Siyasah al-Kharijah). Bagian ini mencakup interaksi sipil antara warga negara Muslim dan warga negara non-Muslim (al-Siyasah al-Duali al-,Am) atau disebut juga hubungan internasional.

- c. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dalam masyarakat Islam, fikih siyasah menempati tempat yang signifikan dan strategis. Pemerintah jelas membutuhkan siyasah fiqh untuk memikirkan, merumuskan, dan membangun kebijakan politik yang berguna yang bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Tanpa inisiatif politik pemerintah, umat Islam sangat mungkin mengalami kesulitan mencapai potensi penuh mereka. Umat Islam juga dapat dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak dirinya karena fikih siyasah. Fiqh siyasah diumpamakan seperti akar pohon yang menopang batang, dahan, dan daunnya sehingga pohon tersebut dapat menghasilkan buah yang dapat dimakan oleh umat Islam.

Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan menurut syari'ah, yaitu:


- a. Prinsip monoteistik Setiap aspek kehidupan manusia didasarkan pada prinsip monoteistik. Tauhid mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan pemahaman bahwa semua kekayaan adalah karunia dari Allah. Gagasan ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada-Nya dan ketika mereka mencari kebutuhan dasar mereka, mereka melakukannya sesuai dengan hukum Syariah untuk menyenangkan-Nya. Landasan paling signifikan untuk semua konsep lainnya adalah prinsip monoteistik. Seorang manajer keuangan akan sekaligus percaya pada akhirat jika mereka sadar akan tauhid, yang akan mencegah

mereka mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhid seorang muslim juga akan mempengaruhi mereka untuk tidak melakukan segala bentuk eksploitasi terhadap orang lain. Islam melarang perilaku yang memiliki ciri-ciri pencurian dan penipuan.

- b. Prinsip Keadilan Konsep keadilan Islam menyerukan untuk menjaga segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya, hanya memberi kepada yang berhak, dan memperlakukan segala sesuatu dengan adil. Salah satu prinsip utama yang memandu kerangka ekonomi Islam adalah keadilan. Keadilan dalam ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- c. Dasar-dasar Maslahat Dalam Islam, ukhrawi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua kebaikan dan keuntungan yang memiliki komponen eksternal yang substansial. Individu dan sosial, serta material dan spiritual. Islam memandang sesuatu yang bermanfaat jika memenuhi dua syarat: harus berpegang pada syariah (halal) dan bermanfaat dan baik untuk semua aspek secara integral, tanpa merugikan satu fitur pun. Maslahat, secara umum, bertujuan untuk mencapai tujuan masalah yang disebutkan dalam maqashid (tujuan) syariah, yang mencakup gagasan melindungi iman dan takwa, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda, dan akal. Pemenuhan kelima syarat ini, yang merupakan hak asasi manusia, harus menjadi bagian dari setiap tugas manajemen yang dilakukan atas nama keuangan Islam.
- b. Prinsip Keseimbangan (Tawazun) Islam memberikan konsep keseimbangan yang disebut tawazun. Keharmonisan hidup antara dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat menjadi satu dan sama.

Manusia bekerja menuju kesuksesan aktual dan abadi di dunia ini melalui perbuatan baik (falah). Menurut paham syariah, keseimbangan merupakan salah satu pilar bagaimana seharusnya sebuah sistem ekonomi dibangun. Pengertian syariah tentang keseimbangan mencakup sejumlah unsur, antara lain::

- 1)Pembangunan material dan spiritual.
- 2)Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil.
- 3)Risk and Return.
- 4)Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan dan keuangannya dilaksanakan dengan baik. Dapat dilihat bahwa di dalam sebuah perencanaan terdapat sebuah rencana strategis yang dimana dalam perencanaan tersebut dibentuknya sebuah renja atau rencana tahunan. Dalam perencanaan tersebut bidang perencanaan dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup hanya memfasiltasi apa yang ada dalam bidang teknis kemudian di susun dan disesuaikan dengan aturan dan perencanaan dan penganggaran.
2. Faktor yang menghambat perencanaan dan keuangan yaitu adalah beberapa sumber daya manusia yang tidak menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia. Pengelolaan maupun perencanaan keuangan dalam Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
3. Fiqh Siyasa yang mengatur tentang keuangan yaitu mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan

sasaran yang beraneka ragam. Terkait dengan permasalahan tentang pelaksanaan dan pengawasan yang ada, telah sesuai dengan Fiqh Siyasah. Karena hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam dianggap dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan memberikan manfaat bagi bangsa yang menganutnya, tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan keuangan dalam mengelola keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait, yakni:

1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang agar kira telaah dalam mengatur perencanaan dan keuangan di dalamnya dan dapat mengawasi lebih baik terkait dalam perencanaan dan keuangannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam menyusun perencanaan untuk kedepannya.
2. Pihak-pihak dalam Dinas Lingkungan Hidup lebih memberikan evaluasi agar dapat menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam dan sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare No.62 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zarkasi. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Pembentukan. Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-Undangan. vol 3, no.2.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadhara. Vol.17, No.33.
- Amiruddin dan Hasikin H. Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggi Pratama Nasution dan Atika. 2019. *Implementasi E – Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai*. Vol.9.
- Aryani Witasari. 2016. *Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 3 No. 1.
- Badriyanto. *Kinerja Petugas Kebersihan Dalam Pelaksanaan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una*. (SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso).
- Bungin Burhan. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cholida Hanum. 2019. *Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah*. Jurnal Ilmu Sya'riah dan Hukum. Vo. 4, No. 1.
- Cita Insaniah Muhammad, Meilanny Budiarti Santoso dan Moch. Zainudin. 2017. *Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Organisasi Pelayanan Sosial Rumah Cemara*. Jurnal. Vol.4, No.3.
- Dina Fatma Adriyani. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*.
- Ditto Aditya Darma. 2019. *Pengaruh Implementasi Standar Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup*. Jurnal. Vol.9, No.2.
- Fudi, Syarifuddin Nanti. *Keabsahan data*.
- Hasibuan, Salman, dkk, . *Studi Teks dan Dokumentasi*. Jurnal.

- Hindarti, Sri. 2017. *Manajemen dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Malang: Inteligencia Media.
- Iqbal Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah “KonstektualDoktrin Politik Islam”*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Jadda, Asram AT, Sadriyah Mansur dan Kaswin Hartono Hamzah. 2022. *Peran Dinas Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak oleh Pertamina di Kota Parepare*. Madani Legal Review.
- Jumal Ahmad. 2018. *Desain Penelitin Analisis Isi*. Jurnal.
- Khotimah Khusnul. 2017. *Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FISIP. Vol.4, No. 2.
- L, S., Haq, I., Bedong, M.A.R., NurHamda, Pradana, S.A., Faiz, A.K., dan Pikhulan, R.M. (2021). *How Divorce Mediation Should Be Governed. Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*.
- Lukman Nul Hakim. 2013. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. Jurnal Aspirasi. Vol. 4, No.2.
- Mahfud Moh. 2009. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada.
- Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitati*.
- Maulidin Muhammad Hanif. 2018. “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan dala, Daftar Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*” . Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Moenta, P., dan Pradana, S.A. (2017). *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.10, No.2.
- Nurbudiwati. 2018. *Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut*. Jurnal Pendidikan Manajemen. Vol.12, No. 1.
- Pradana, S.A., moenta, A.P., Riza, M., dan Hasrul M. (2019). *Counstructing A Legal Consept Of Secndary Education Management In Indonesia*. Journal of law, policy and globalization.
- Ra, Khadijah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jurnal Hukum.

- Raharja, Mega, Ratih Nur Pratiwi dan Abdul Wachi, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*. Jurusan Administrasi Publik. Vol.3, No. 1.
- Robie Hakim. 2006. *Meruy, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum. Vol.5, No.3.
- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siburian, Imelda, dkk. 2020. *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis. Vol.5 No,2.
- Siburian, Imelda. 2020. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kbutaten Dairi*, Jurnal Riset Menajemen, Vol.5 No.2.
- Siregar, Nur Fitriyani. *Efektivitas Hukum*. Jurnal.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subadi, Tjipto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah Univercity Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjono, Muhammad. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 10, No. 19.
- Suharsimi, Arikunto. *Jenis dan Sumber Data Edisi Revisi*. Jurnal Hukum.
- Sukardja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektf Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik Rachmawati. *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Wawancara dengan Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 29 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Andi Nur Mahfud, Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, wawancara peneliti tanggal 2 September 2022.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/12/10/video-petugas-kebersihan-parepare-tutup-kantor-dlh>, <https://youtu.be/IbZwzhO4sL0> di Akses Pada Tanggal 18 Agustus 2021.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 609 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: ma@iainpare.ac.id

Nomor : B.2037/In.39.6/PP.00/9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR HUMMU SAFITRI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 27 Juli 2000
NIM : 18.2600.097
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl Harapan, Kampung Baru, Kec. Bacukiki, Kota.
Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 05 Agustus 2022
Dekan,


/Rahmawati


Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian

		SRN IP000642
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id</i>		
<u>REKOMENDASI PENELITIAN</u> Nomor : 643/IP/DPM-PTSP/8/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: NUR HUMMU SAFITRI	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
ALAMAT	: JL. HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN	: EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PAREPARE
	LOKASI PENELITIAN	: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PAREPARE
	LAMA PENELITIAN	: 15 Agustus 2022 s.d 15 September 2022
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di:	Parepare
	Pada Tanggal :	16 Agustus 2022
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		
	Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina (IV/a)	
	NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPISP Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 3. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : NUR HUMMU SAFITRI
NIM : 18.2600.097
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE;
ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Petugas atau Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

1. Apakah ada hambatan dalam menjalankan tugas-tugas yang di lakukan dalam Dinas Lingkungan Hidup?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui isi dari standar operasional prosedur kerja dinas lingkungan hidup Kota Parepare?
3. Apakah standar operasional prosedur kerja mudah dipahami oleh petugas atau pegawai dinas lingkungan hidup di Kota Parepare
4. Apakah seluruh tanggung jawab yang ada di dinas lingkungan hidup sudah terpenuhi dengan baik?

5. Apakah pelaksanaan terkait dalam perencanaan dan keuangan dalam dinas lingkungan hidup sudah dijalankan dengan baik?

Wawancara untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

1. Apakah pelaksanaan tata kerja di Dinas Lingkungan Hidup sudah efektif untuk seluruh petugas atau pegawainya ?
2. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan dinas lingkungan hidup terkait dalam perencanaan dan keuangan?
3. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan dinas lingkungan hidup dalam perencanaan dan keuangannya?
4. Dalam menjalankan tugasnya, apakah pimpinan organisasi dalam dinas lingkungan hidup bertanggung jawab dengan baik?

Parepare, 10 Mei 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP: 19610320199403 1 004

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.
NIP: 19930526201903 1 008

PAREPARE

Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare, Telp. (0421) 23949
Kode Pos 91132, Email : dlh@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 660/274/DLH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : JULIUS UP A, S.T., M.Si
NIP : 19690724 199803 1 010
PANGKAT/ GOLONGAN : PEMBINA TK. I, IV/b
JABATAN : SEKRETARIS

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

N A M A : NUR HUMMU SAFITRI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT : JL. HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT,
KOTA PAREPARE

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dengan lama penelitian 15 Agustus 2022 s/d 15 September 2022 untuk memperoleh Data/Keterangan dengan judul penelitian: “EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PAREPARE ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 September 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Parepare
Sekretaris,


JULIUS UP A, S.T., M.Si
PEMBINA/TK. I (IV/b)
NIP. 19690724 199803 1 010

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI NUR MAHELD, S.Si., M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 6 OKTOBER 1976
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN
Selaku Pihak/Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nur Hummu Safitri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Dalam Perencanaan Dan Keuangan: Perspektif Fiqh Siyash".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2022

PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi



BIOGRAFI PENULIS



NUR HUMMU SAFITRI Lahir pada 27 Juli 2000 di Kota Parepare, Bertempat tinggal di Kecamatan Kecamatan Ujung, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan ayah kandung bernama Sulfitri Gadu dan Ibu kandung bernama Neneng Surma. Anak pertama dari empat bersaudara yakni Revanisa Safitri, Muh. Fayis Prawira Safitri, dan Muh. Faesyah Safitri. Pada tahun 2006 penulis mulai masuk Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Parepare dan lulus di tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare pada tahun 2012-2015. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Parepare di tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan program Strata

Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada semester akhir penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada tahun 2022 di Desa Taulo, Kec. Alla, Kab. Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare.

Dengan Ketekunan, Motivasi dan semangat serta dukungan dari keluarga dan temanteman, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi dengan judul “Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Pada Perencanaan Dan Keuangan (Analisis Perpektif Fiqh Siyasah)”.